

SURAT EDARAN

Kepada  
SEMUA PESERTA SISTEM BI-RTGS  
DI INDONESIA

Perihal : Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis, Laporan  
Pemeriksaan Internal, serta Laporan Hasil *Security Audit*.

---

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4373), perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut sebagai berikut:

- I. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis, Laporan Pemeriksaan Internal, serta Laporan Hasil *Security Audit*
1. Peserta wajib :
- a. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS, termasuk prosedur pengamanan penggunaan Sistem BI-RTGS di lingkungan internal Peserta;
  - b. melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS; dan
  - c. melakukan *security audit* terhadap sistem teknologi informasi

internal ...

internal Peserta yang terkait dengan Sistem BI-RTGS.

2. Untuk mempermudah dan membantu Peserta dalam melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis, laporan pemeriksaan internal, serta laporan hasil *security audit* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu untuk memberikan :
    - a. Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (Lampiran 1);
    - b. Pedoman Penyusunan Laporan Pemeriksaan Internal (Lampiran 2);  
dan
    - c. Pedoman Penyusunan Laporan Hasil *Security Audit* (Lampiran 3).
  3. Pedoman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 mengatur materi yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi oleh Peserta. Dalam hal diperlukan, Peserta dapat menambahkan materi atau cakupan yang diatur dalam pedoman terlampir dengan tetap memperhatikan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.
- II. Penyampaian Kebijakan dan Prosedur Tertulis, Laporan Pemeriksaan Internal, serta Laporan Hasil *Security Audit* kepada Bank Indonesia
1. Peserta wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis, laporan pemeriksaan internal, dan laporan hasil *security audit* kepada :
 

Bank Indonesia  
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran  
Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran  
Gedung D, Lantai 9  
Jl. MH Thamrin No. 2  
Jakarta 10010
  2. Penyampaian kebijakan dan prosedur tertulis dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS. Selain itu, setiap terdapat perubahan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak terjadinya perubahan. Bagi pihak yang telah menjadi

Peserta sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, wajib menyusun dan menyerahkan kebijakan dan prosedur tertulis secara keseluruhan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

3. Penyampaian laporan pemeriksaan internal dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan pemeriksaan internal. Laporan pemeriksaan internal ditandatangani oleh ketua tim auditor.
4. Penyampaian laporan hasil *security audit* dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan *security audit*. Laporan hasil *security audit* ditandatangani oleh ketua tim auditor.
5. Penyampaian kebijakan dan prosedur tertulis, laporan pemeriksaan internal, serta laporan hasil *security audit* kepada Bank Indonesia dilakukan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh :
  - a. direktur kepatuhan Bank, bagi Peserta berupa Bank; atau
  - b. direktur yang membawahi satuan kerja pengawasan intern, bagi Peserta berupa Pihak Selain Bank.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

MOHAMAD ISHAK  
DIREKTUR AKUNTING  
DAN SISTEM PEMBAYARAN